



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG;**
2. Tempat lahir : Rundeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selamat Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/II/RES.42/2023/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;



Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 6 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan IMEI1866671056480891. IMEI28666710564808831



(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebani agar terdakwa **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** bersama dengan saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.45 wib, Terdakwa Agus Rinaldi Padang di telepon oleh sdr. Ngah (DPO) dan meminta tolong untuk bertemu di sebuah bengkel, lalu sdr. Ngah (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Agus Rinaldi Padang tentang narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Agus menghubungi sdr. Doyok untuk membeli narkoba jenis sabu, dan sdr. Doyok mengatakan “datanglah kemari ke pondok yang ada di TPA ada sama orang ini” lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) sampai di pondok tersebut dan melihat saksi Untung Selian di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) menanyakan narkoba jenis sabu kepada sdr. Doyok dan sdr. Doyok mengatakan narkoba jenis sabu ada pada saksi Untung Selian, kemudian Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.130.000,-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Untung Selian dan saksi Untung Selian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Agus dan sdr. Ngah;

Bahwa sebelumnya sekira Pukul 18.20 wib tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Ahmad Fadhil, bersama dengan saksi Roki Laurent dan saksi Febri Hardiansyah (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Subulussalam) dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Agus Rinaldi padang dan saksi Untung Selian, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian, dari hasil penggeledahan terhadap saksi Untung Selian ditemukan 1 (satu) buah spidol permanen merk montana yang berisikan 12 (dua belas) paket yang di duga narkoba jenis sabu di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai saksi Untung Selian yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi Selian, dan dari Terdakwa Agus Rinaldi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan warna biru dengan nomor imei 1: 354972416427260 nomor imei 2: 35492416477265 yang mana kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Agus Rinaldi, selanjutnya Terdakwa Agus Rinaldi dan saksi Untung Selian beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60909.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril Selaku Petugas penimbang PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1254/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan YUDIATNIS, ST dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



**Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Barang bukti setelah diperiksa sisanya plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** bersama dengan saksi Untung Selian (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.45 wib, Terdakwa Agus Rinaldi Padang di telepon oleh sdr. Ngah (DPO) dan meminta tolong untuk bertemu di sebuah bengkel, lalu sdr. Ngah (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Agus Rinaldi Padang tentang narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Agus menghubungi sdr. Doyok untuk membeli narkotika jenis sabu, dan sdr. Doyok mengatakan “datanglah kemari ke pondok yang ada di TPA ada sama orang ini” lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) sampai di pondok tersebut dan melihat saksi Untung Selian di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) menanyakan narkotika jenis sabu kepada sdr. Doyok dan sdr. Doyok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan narkoba jenis sabu ada pada saksi Untung Selian, kemudian Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) memberikan uang kepada saksi Untung Selian dan saksi Untung Selian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Agus dan sdr. Ngah;

Bahwa sebelumnya sekira Pukul 18.20 wib tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Ahmad Fadhil, bersama dengan saksi Roki Laurent dan saksi Febri Hardiansyah (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Subulussalam) dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Agus Rinaldi padang dan saksi Untung Selian, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian, dari hasil penggeledahan terhadap saksi Untung Selian ditemukan 1 (satu) buah spidol permanen merk montana yang berisikan 12 (dua belas) paket yang di duga narkoba jenis sabu di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai saksi Untung Selian yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi Selian, dan dari Terdakwa Agus Rinaldi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan warna biru dengan nomor imei 1: 354972416427260 nomor imei 2: 35492416477265 yang mana kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Agus Rinaldi, selanjutnya Terdakwa Agus Rinaldi dan saksi Untung Selian berserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60909.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril Selaku Petugas penimbang PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1254/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan YUDIATNIS, ST dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** bersama dengan saksi Untung Selian (berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.45 wib, Terdakwa Agus Rinaldi Padang di telepon oleh sdr. Ngah (DPO) dan meminta tolong untuk bertemu di sebuah bengkel, lalu sdr. Ngah (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Agus Rinaldi Padang tentang narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa Agus menghubungi sdr. Doyok untuk membeli narkotika jenis sabu, dan sdr. Doyok mengatakan "datanglah kemari ke pondok yang ada di TPA ada sama orang ini" lalu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) sampai di pondok tersebut dan melihat saksi Untung Selian di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) menanyakan narkotika jenis sabu kepada sdr. Doyok dan sdr. Doyok mengatakan narkotika jenis sabu ada pada saksi Untung Selian, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus dan sdr. Ngah (DPO) memberikan uang kepada saksi Untung Selian dan saksi Untung Selian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Terdakwa Agus dan sdr. Ngah dan Terdakwa Agus langsung mengisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu sekira pukul 18.40 wib Terdakwa Agus Rinaldi Padang dan sdr. Ngah (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis tersebut;

Bahwa sebelumnya sekira Pukul 18.20 wib tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Ahmad Fadhil, bersama dengan saksi Roki Laurent dan saksi Febri Hardiansyah (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Subulussalam) dan Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Agus Rinaldi Padang dan saksi Untung Selian, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian, dari hasil pengeledahan terhadap saksi Untung Selian ditemukan 1 (satu) buah spidol permanen merk montana yang berisikan 12 (dua belas) paket yang di duga narkoba jenis sabu di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kiri yang dipakai saksi Untung Selian yang mana kepemilikannya diakui oleh saksi Selian, dan dari Terdakwa Agus Rinaldi ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA-1174 dengan warna biru dengan nomor imei 1: 354972416427260 nomor imei 2: 35492416477265 yang mana kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Agus Rinaldi, selanjutnya Terdakwa Agus Rinaldi dan saksi Untung Selian berserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, yang disita dari Terdakwa **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60909.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril Selaku Petugas penimbang PT.Pegadaian Syariah Unit Subulussalam;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1254/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan YUDIATNIS, ST dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl





putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik **AGUS RINALDI PADANG Bin JUMALI PADANG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/081/LAB/I/2023 tanggal 5 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Umar Hasan Sitompul menerangkan bahwa **Agus Rinaldi Padang setelah diperiksa keadaan badannya**, ternyata benar yang bersangkutan dinyatakan **Positif Narkoba** jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut yaitu dengan mendatangi Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) langsung di tempat keberadaan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa proses awal sampai akhir atas penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lainnya lakukan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Sat Narkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Roki Laurent Hutagaol dan Sdr. Febri Hardiansyah mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), dan setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ditemukan di lantai pondok tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh temannya yakni Sdr. Ngah (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan yang mana rencananya 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ngah (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) yang mana Sdr. Doyok (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Uang yang digunakan oleh Sdr. Doyok (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut adalah milik Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli dari seorang temannya yang bernama Sdr. Sahwan (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan namun uang untuk pembeliannya belum ada diserahkan melainkan hutang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut bersama temannya Sdr. Ngah (DPO) yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Ngah (DPO) sempat melarikan diri sehingga dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan telah dibuang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain Narkotika Golongan I jenis Sabu juga ada ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) pipet kaca berisi diduga Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

2. **Roki Laurent Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Febri Hardiansyah dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut yaitu dengan mendatangi Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) langsung di tempat keberadaan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa proses awal sampai akhir atas penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lainnya lakukan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Sat Narkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Roki Laurent Hutagaol dan Sdr. Febri Hardiansyah mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), dan setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ditemukan di lantai pondok tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh temannya yakni Sdr. Ngah (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan yang mana rencananya 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ngah (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) yang mana Sdr. Doyok (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Uang yang digunakan oleh Sdr. Doyok (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut adalah milik Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli dari seorang temannya yang bernama Sdr. Sahwan (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan namun uang untuk pembeliannya belum ada diserahkan melainkan hutang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut bersama temannya Sdr. Ngah (DPO) yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Ngah (DPO) sempat melarikan diri sehingga dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan telah dibuang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain Narkotika Golongan I jenis Sabu juga ada ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2: 866671056480883 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) pipet kaca berisi diduga Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

3. **Febri Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Ahmad Fadhil dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut yaitu dengan mendatangi Terdakwa dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) langsung di tempat keberadaan Terdakwa yang sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa proses awal sampai akhir atas penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lainnya lakukan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Sat Narkoba Polres Subulussalam yaitu Sdr. Roki Laurent Hutagaol dan Sdr. Febri Hardiansyah mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang dan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), dan setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ditemukan di lantai pondok tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh temannya yakni Sdr. Ngah (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan yang mana rencananya 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ngah (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) yang mana Sdr. Doyok (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Uang yang digunakan oleh Sdr. Doyok (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut adalah milik Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah), narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli dari seorang temannya yang bernama Sdr. Sahwan (DPO) pada saat sebelum dilakukan penangkapan namun uang untuk pembeliannya belum ada diserahkan melainkan hutang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut bersama temannya Sdr. Ngah (DPO) yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Ngah (DPO) sempat melarikan diri sehingga dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa mengatakan bahwa alat hisap (bong) atau peralatan lain yang digunakan telah dibuang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain Narkotika Golongan I jenis Sabu juga ada ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ngah (DPO);
  - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
  - Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) pipet kaca berisi diduga Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
  - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;
  - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;  
*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*
4. **Untung Selian Bin Maidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kola Subulussalam;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dari Sdr. Ngah (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Ngah (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi dan setelah itu Sdr. Ngah (DPO) memberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO);
  - Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa melalui Sdr Ngah (DPO) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr Ngah (DPO) sudah sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sisanya terdapat dalam kaca pireks tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa HP (Hand Phone) dan kaca pyrex;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kola Subulussalam;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok di area kebun sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sedang duduk baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas. Setelah itu petugas Kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa namun Sdr. Ngah (DPO) berhasil kabur melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian namun tidak dapat tertangkap, kemudian pihak Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ditemukan di atas lantai pondok. Sebelumnya Terdakwa ada memberitahukan serta menunjukkan kepada petugas Kepolisian di mana tempat Terdakwa meletakkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan setelah menemukan barang bukti tersebut petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, yang mana pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (Berkas Perkara terpisah) yang juga ada di lokasi tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju kantor Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut ditemukan di atas lantai pondok tempat duduk Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut ditemukan di atas lantai pondok pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya memang Terdakwa sendiri yang meletakkan di atas lantai pondok tersebut tepatnya di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ada ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah dari Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa tujuan Sdr. Ngah (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Ngah (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Ngah (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sebuah area perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Sdr. Ngah menyiapkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dirakit dengan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dihisap seperti merokok seperti biasa secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO), sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut juga ada barang bukti lain yang ikut disita oleh petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883 tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ngah (DPO) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah perasaan lebih tenang dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah sebagai penyemangat bagi Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1254/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 13/60909.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/081/LAB/I/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kola Subulussalam;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi arkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut ditemukan di atas lantai pondok tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut ditemukan di atas lantai pondok pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya memang Terdakwa sendiri yang meletakkan di atas lantai pondok tersebut tepatnya di depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ada ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah dari Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa Sdr. Ngah (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Doyok (DPO) yang mana Sdr. Doyok (DPO) membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Sdr. Doyok (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah) tersebut adalah milik Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa tujuan Sdr. Ngah (DPO) memberikan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Ngah (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Ngah (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sebuah area perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Sdr. Ngah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dirakit dengan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dihisap seperti merokok seperti biasa secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut juga ada barang bukti lain yang ikut disita oleh petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883 yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ngah (DPO) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/081/LAB/I/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1254/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Narkotika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



Golongan I jenis Sabu di sebuah pondok yang terletak di sebuah area perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB dan dilihat dari jumlahnya tidak terlalu besar sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap ( orang ) adalah sama dengan terminologi kata ” barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang





berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persayaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Febri Hardiansyah, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kola Subulussalam;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi arkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram tersebut ditemukan di atas lantai pondok tempat duduk Terdakwa dikarenakan sebelumnya memang Terdakwa sendiri yang meletakkan di atas lantai pondok tersebut tepatnya di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram yang ada ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah dari Sdr. Ngah (DPO) melalui Sdr. Doyok (DPO) yang mana Sdr. Doyok (DPO) sendiri membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Untung Selian Bin Maidin Selian (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan Sdr. Ngah (DPO) memberikan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Ngah (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sebuah area perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Langge Kecamatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Daulat Kota Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ngah (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Sdr. Ngah menyiapkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan dirakit dengan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dihisap seperti merokok seperti biasa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/081/LAB/I/2023 tanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1254/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Terdakwa Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 WIB di sebuah pondok yang terletak di sebuah area perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl



sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkoba golongan I berupa sabu sehingga karenanya unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883 yang telah dipergunakan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kota Subulussalam pada khususnya;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait Tindak pidana narkotika pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Rinaldi Padang Bin Jumali Padang** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 866671056480891, IMEI 2 : 866671056480883;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Skl